

**Unit Penjaminan Mutu
dan Pengawasan Internal**



**Dokumen
Standar Mutu
Politeknik LPP
Yogyakarta
Tahun 2021**

YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849
520082

SURAT KEPUTUSAN

No. 21/YPPY/SK/XII/2021

Tentang

Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA

- Menimbang:
- a. Bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta telah berjalan sejak Desember 2016;
 - b. Bahwa diperlukan sebuah payung hukum dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Politeknik LPP Yogyakarta terkait dengan penetapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tersebut;
 - c. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penetapan dan pelaksanaan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dalam surat keputusan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, ditetapkan pada 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta;
 6. Statuta Politeknik LPP Yogyakarta.

- Memperhatikan:
1. Surat Direktur Politeknik LPP Yogyakarta No. 1842/II/R-PMU.10.01/07/2018, tanggal 16 Juli 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI;
 2. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik LPP Yogyakarta No. 0114/III/UPMPI-PMU.10.01/05/2018, bertanggal 8 Mei 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta.**

Pertama: Menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.


Kedua: Memberlakukan Keputusan ini terhitung sejak 16 Desember 2021.

ketiga: Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.


Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2021

Ketua,




Ir. Sukarji, M.M.

	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	Kode/No : STD-117/UPMPI-PLPP
		Tanggal: Agustus 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 2
		Halaman:

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

A. Rasionale Standar

Standar Proses Pembelajaran di Politeknik LPP adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran

B. Pernyataan Isi Standar

1. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah harus membuat perencanaan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum pelaksanaan perkuliahan.
2. RPS harus mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.
3. RPS harus memuat minimal:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
4. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah harus menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada pertemuan pertama setiap awal semester.

5. RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Penyelenggaraan program pendidikan di Politeknik LPP harus dilakukan secara Sistem Paket Modifikasi, dengan beban pendidikan dihitung dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
7. Program studi harus menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku
8. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks dengan ketentuan:
 - a. **Satu SKS dengan metode kuliah** meliputi 3 kegiatan per minggu selama satu semester, dengan perincian sebagai berikut :
 - Kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya kuliah yang dilakukan selama 50 menit
 - Kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadwal tetapi direncanakan, misalnya pekerjaan rumah, menyelesaikan soal-soal yang dilakukan selama 60 menit
 - Kegiatan mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau untuk tugas akademik lainnya, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku referensi yang dilakukan selama 60 menit
 - b. **Satu SKS dengan metoda praktikum/praktek dan PKL** yaitu :
 - Praktikum/praktek di laboratorium, kunjungan, kelas, bengkel adalah sama dengan beban tugas selama 2-3 jam (x 50 menit) tiap minggu selama satu semester dan diatur oleh masing-masing program studi.
 - Praktek Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan/industri/instansi perhitungan beban tugasnya adalah satu SKS setara dengan 3 jam (3 x 50 menit) tiap minggu dalam 1 semester, dengan jumlah pertemuan 16x/semester ditambah 4x alokasi UTS dan UAS ekuivalen dengan 20x tatap muka, dengan demikian 1 hari PKL dapat melakukan 2x tatap muka = 2 x 3 jam = 6 jam. Sehingga 1 SKS PKL setara dengan 20 dibagi 2x pertemuan/hari = 10 hari efektif.
 - Proyek Akhir (PA) / Tugas Akhir (TA) adalah tugas khusus yang diberikan kepada mahasiswa tingkat akhir.
 - SKS PKL dan Proyek Akhir / Tugas Akhir sudah termasuk bimbingan dan penyusunan laporan serta ujian.

9. Beban minimal studi setiap mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi adalah:
 - a. 108 sks untuk program diploma tiga;
 - b. 144 sks untuk program diploma empat.
10. Masa studi bagi setiap mahasiswa untuk setiap program sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) tahun untuk program diploma tiga;
 - b. 4 (empat) tahun untuk program diploma empat.
11. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 80% tatap muka dari jumlah tatap muka yang terlaksana.
12. Jumlah minggu perkuliahan sebanyak 18 minggu per semester, yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 2 minggu UTS, dan 2 minggu UAS.
13. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan (14 kali tatap muka) harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang ekuivalen.
14. Program studi harus menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.
15. Program studi harus menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.

C. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
2. Program studi meninjau RPS dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.
4. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya).

D. Indikator Ketercapaian

1. Semua mata kuliah dilengkapi dengan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Semua praktikum dilengkapi dengan buku petunjuk praktikum/modul praktikum.
3. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 50 orang
4. Tersedia lembar monitor kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.
5. Monitor kehadiran mahasiswa, kehadiran asisten, dan kesesuaian acara praktikum dengan silabus.
6. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning* minimal 20%.
7. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa Diploma III paling sedikit 108 sks dan mahasiswa Diploma IV paling sedikit 144 sks.
8. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya.
9. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Politeknik LPP.

E. Subyek yang Bertanggungjawab


1. Pihak manajemen Politeknik LPP
2. BAAK
3. Pengelola Program Studi
4. Dosen Pengampu Mata Kuliah

F. Referensi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Permendikbudreistek No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.




Renstra Politeknik LPP Yogyakarta Tahun 2020-2024

	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	Kode/No : STD-115/UPMPI-PLPP
		Tanggal: Agustus 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 2
		Halaman:

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

A. Rasionale Standar

Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam SIA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).

B. Pernyataan Isi Standar

Evaluasi Hasil Studi

1. Program Studi harus memiliki perangkat evaluasi hasil studi yang adil, bertanggung jawab, dan berkesinambungan.
2. Perangkat evaluasi hasil studi harus disosialisasikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
3. Perangkat evaluasi harus ditinjau secara periodik, dengan mendasarkan kepada data-data yang ada dan melibatkan pakar sejawat.
4. Program Studi seharusnya mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (UTS, UAS, Responsi dll) maupun untuk penilaian berkesinambungan (PR, Kuis, Tugas terstruktur, aktivitas di kelas, dan diskusi).
5. Setiap dosen harus mengembalikan umpan balik tepat waktu dan diadministrasikan dengan baik.
6. Program studi harus mempunyai instrument penilaian kepuasan layanan terhadap mahasiswa
7. Dalam proses pembelajaran kepuasan mahasiswa seharusnya dipenuhi dengan dilaksanakannya kontrak pembelajaran dan keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
8. Politeknik LPP harus menetapkan nilai ujian dengan angka antara 0 – 100.
9. Program studi harus menetapkan batas minimum tingkat kehadiran mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan proses belajar mengajar selanjutnya dan harus merupakan upaya pendisiplinan.
10. Politeknik LPP harus menetapkan pedoman nilai akhir dalam bentuk huruf.

11. Politeknik LPP harus memiliki ketentuan yang mengatur sanksi kepada tenaga pendidik yang memberikan penilaian melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Tanda dan Predikat Kelulusan

1. Politeknik LPP harus memberikan ijazah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam suatu program studi sebagai tanda kelulusan.
2. Politeknik LPP harus mencantumkan gelar akademik dan sebutan professional gelar atau sebutan lulusan dalam ijazah.
3. Ijazah dan transkrip akademik harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bila diperlukan dapat diberikan terjemahan ijazah resmi dan transkrip akademik dalam bahasa Inggris.
4. Direktur Politeknik LPP harus menetapkan bentuk, ukuran, isi, dan bahan ijazah dengan keputusan Direktur.
5. Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik harus menandatangani ijazah sebagai bentuk pengesahan.
6. Direktur harus menetapkan pedoman penerbitan ijazah dan transkrip akademik dalam bentuk keputusan.
7. Direktur harus menetapkan syarat seorang mahasiswa dinyatakan lulus setelah memenuhi syarat:
 - a. Telah menyelesaikan jumlah kredit berkisar antara 118-120 sks (yang besarnya sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi), yang dijadwalkan untuk enam semester selambat-lambatnya sepuluh semester untuk Program Diploma III dan 145 sks yang dijadwalkan untuk delapan semester selambat-lambatnya 12 semester untuk Program Diploma IV.
 - b. Memenuhi komposisi mata kuliah dan sks nya sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi yang bersangkutan.
 - c. IP kumulatif sama dengan atau lebih besar dari 2,00.
 - d. Memenuhi persyaratan yudisium yang ditentukan oleh Bagian Admininstrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
8. Politeknik LPP harus melakukan yudisium untuk menetapkan predikat kelulusan.

C. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Menyusun dan mengevaluasi perangkat evaluasi hasil studi.
2. Menyusun peraturan penilaian yang jelas dan transparan.
3. Menyusun manual prosedur tentang penilaian.
4. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

D. Indikator Ketercapaian

1. Semua mahasiswa dapat melakukan konfirmasi nilai kepada dosen pengampu mata kuliah.
2. Semua dosen memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
3. Semua mahasiswa dapat melihat nilai untuk semua mata kuliah yang diambil selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian berakhir.
4. Instrumen penilaian untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM

E. Subyek yang Bertanggungjawab


1. BAAK
2. Pengelola Program Studi
3. Dosen Pengampu Mata Kuliah
4. Mahasiswa

F. Referensi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.





Permendikbudristek No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Renstra Politeknik LPP Yogyakarta Tahun 2020-2024

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-116/UPMPI-PLPP
		Tanggal : Agustus 2021
STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM		Revisi : 2
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Politeknik LPP sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur kemampuan lulusannya dengan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan dalam kurikulum sesuai jenjang kualifikasi KKNI. Tercapainya kompetensi lulusan dinyatakan dalam capaian pembelajaran (<i>learning outcomes</i>) pada masing-masing mata kuliah dalam kurikulum. Untuk itu, dalam penyusunan kurikulum harus disusun dengan sebaik-baiknya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Politeknik LPP dan program studi. Agar capaian pembelajaran tercapai diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam kurikulum. Untuk itulah maka ditetapkan Standar penyusunan Pembelajaran</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Pengelola Program Studi 3. Dosen Pengampu Mata Kuliah
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan atau Standar Khusus 2. Badan Nasional Serifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga independent yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja 3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP 4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan katerogi jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang 6. Proses sertifikasi adalah kegiatan LSP dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda 7. Pemilik skema adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi 8. Persyaratan sertifikasi adalah kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi 9. Komite skema LSP adalah komite yang ditunjuk LSP untuk mengembangkan dan menetapkan skema KKNi, Okupasi, klaster
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola program studi harus menyusun kurikulum berdasarkan pada VMTS Politeknik LPP Yogyakarta dan prodi serta peraturan perundangan yang berlaku 2. Pengelola Program studi harus menyusun kurikulum yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNi 3. Kurikulum program studi harus dikembangkan melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala 4. Penyusunan kurikulum harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan tim penyusun kurikulum yang terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal 2. Tim penyusun menelaah peraturan yang berlaku dan kebijakan internal yang ada di Statuta, dan Peraturan Akademik 3. Tim penyusun mengadakan workshop penyusunan kurikulum, mendatangkan narasumber 4. Tim penyusun membuat draft dokumen kurikulum yang memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 5. Tim penyusun membuat matriks/peta kurikulum 6. Tim penyusun mensosialisasikan dokumen draft kurikulum dan meminta umpan balik dari semua stakeholder 7. Panduan dan Buku Kurikulum program MBKM
<p>8. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SK Tim Penyusun Kurikulum yang terdiri dari pihak eksternal dan internal 2. Dokumen matrik/peta kurikulum di masing-masing program studi 3. Draft kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS 4. Dokumen umpan balik dari seluruh stakeholder terkait dengan draft kurikulum yang diajukan 5. Draft mata kuliah Pengembangan Karakter (<i>soft competency</i>) dan Etika Profesi yang muatannya berisi tentang SDGs, NAPZA dan Pendidikan anti korupsi pada setiap tingkat program studi

9. Referensi





1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikburistek No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Renstra Politeknik LPP Yogyakarta Tahun 2020-2024

	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	Kode/No : STD-114/UPMPI-PLPP
		Tanggal: Agustus 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 2
		Halaman:

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

A. Rasionale Standar

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik LPP dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter, diperlukan kompetensi lulusan yang jelas yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pendidik, standar penilaian pendidik, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Agar penjaminan mutu lulusan terjaga dengan baik dan konsisten maka diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

B. Pernyataan Isi Standar

1. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pendidik, standar penilaian pendidik, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.
2. Setiap program studi harus merumuskan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan (sesuai KKNI);
3. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan (sesuai KKNI) dan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif;
4. Lulusan harus memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.
5. Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi dan institusi.
6. Lulusan pendidikan vokasi pada Program Diploma Tiga (D-3) mampu:
 - a. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, baik yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin, sesuai dengan persyaratan kerja dan standar mutu;
 - b. memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai dengan bidang keahlian terapan, berdasarkan pemikiran logis dan inovatif, secara mandiri

- baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya;
- c. menyusun laporan atas hasil atau proses kerja dengan akurat dan sah, dan mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada masyarakat pengguna;
 - d. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;
 - e. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam konteks penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan;
 - f. mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri.
7. Lulusan pendidikan vokasi pada Program Diploma Empat (D-4) mampu:
- a. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, dengan persyaratan kerja dan mutu yang terukur;
 - b. memecahkan masalah pekerjaan yang kompleks di bidang keahlian terapanya berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif, secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya;
 - c. melakukan kajian kasus bidang keahlian terapanya yang disusun dalam kertas kerja atau laporan, atau menghasilkan karya rancangan di bidang keahlian terapanya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;
 - d. mengkomunikasikan informasi dan ide di bidang keahlian terapanya, secara efektif melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat yang sesuai bidang keahliannya;
 - e. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja sama dengan lembaga atau organisasi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja;
 - f. mengambil keputusan secara tepat dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. mengelola pembelajaran diri sendiri;
 - h. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas kerja yang lebih luas.

C. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Standar kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan yang disusun oleh masing-masing Program Studi.
- b. Kurikulum yang dirancang sesuai KKNI untuk mencapai kompetensi lulusan yang diinginkan.

- c. Membekali dosen pengampu mata kuliah dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung (PEKERTI-AA) untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai untuk mencapai kompetensi lulusan yang diinginkan.

D. Indikator Ketercapaian

1. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu minimal 95% tiap tahunnya.
2. Mahasiswa DO atau mengundurkan diri **maksimal** 5% setiap tahun.
3. Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang ilmu minimal 75% setiap tahun.
4. Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian minimal 20% setiap tahun.
5. Tanggapan pihak pengguna dari hasil tracer study minimal 50% sangat baik untuk semua aspek.
6. IPK minimal lulusan 2,75
7. Lulusan harus memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
8. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM selama menempuh perkuliahan

E. Subyek yang Bertanggungjawab

1. Pihak manajemen Politeknik LPP
2. Pengelola Program Studi
3. Pengampu Mata Kuliah (Dosen)

F. Referensi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.






Permendikbudristek No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Renstra Politeknik LPP Yogyakarta Tahun 2020-2024

	POLITEKNIK LPP	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
		Revisi : -
	Standar Dosen Membimbing di luar Prodi	Halaman:

STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		Des 2021
Pemeriksaan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Dosen Membimbing di luar Prodi</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Dosen membimbing di luar Prodi oleh Wadir I. Standar Dosen membimbing di luar Prodi perlu ditetapkan untuk mendukung kegiatan dosen dalam membimbing mahasiswa di luar prodinya, seperti kegiatan-kegiatan PkM dan penelitian yang sangat memungkinkan untuk melibatkan beberapa mahasiswa dari berbagai prodi dengan tema yang cakupannya luas.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. Prodi 3. Dosen 4. UPPM 5. UKB
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP harus memfasilitasi bagi dosen yang membimbing di luar prodinya. 2. Wadir I menyusun panduan terkait dosen yang membimbing di luar prodi. 3. Pengelola Program Studi, UPPM, Unit Kemahasiswaan dan Beasiswa harus memerhatikan pedoman dosen membimbing di luar prodi jika akan memplot dosen pembimbing untuk kegiatan

	kemahasiswaan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Menyusun panduan terkait dosen yang membimbing di luar prodi yang menjadi acuan dalam pembimbingan mahasiswa dari luar prodi di berbagai kegiatan.
7. Indikator Ketercapaian	Memiliki panduan dosen membimbing di luar prodi
8. Dokumen Terkait	-
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK LPP	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
		Revisi : -
	Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi	Halaman:

STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Arif Hidayat	Kabag. BAAK		Des 2021
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021



<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi oleh BAAK. Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi perlu ditetapkan untuk mendukung keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD, 2. Prodi, 3. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir I menetapkan kebijakan MBKM untuk bisa dilaksanakan seluruh prodi agar mahasiswa dapat belajar di luar prodi 2. Setiap Prodi di Politeknik LPP harus menyediakan jalur MBKM untuk mahasiswa yang ikut mengikutinya pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK. 3. Setiap Prodi di Politeknik LPP harus memilih dan menentukan beberapa jalur MBKM dari 8 jalur yang telah ditetapkan Kementerian yang bisa diikuti mahasiswa sesuai dengan kurikulum dan karakter masing-masing prodi
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAAK bersama prodi menyusun pedoman MBKM yang selanjutnya ditetapkan oleh Wadir I. 2. Seluruh prodi menyediakan program MBKM dari jalur yang sudah

	ditentukan dari Kemendikbud dan disesuaikan dengan kurikulumnya.
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pedoman MBKM 2. Memiliki kurikulum yang memfasilitasi MBKM
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Kurikulum Prodi b. Pedoman MBKM dari Kemendikbud
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK LPP	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
		Revisi : -
	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan Luar Prodi	Halaman:


STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN DI DALAM DAN LUAR PRODI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Arif Hidayat	Kabag. BAAK		Des 2021
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan Luar Prodi</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan Luar Prodi oleh BAAK bersama prodi. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan Luar Prodi perlu ditetapkan untuk menjamin kesetaraan kompetensi lulusan Politeknik LPP yang menempuh seluruhnya belajar di dalam prodi dengan yang belajar di luar prodi, hal ini untuk mendukung keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. BAAK 3. Prodi 4. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir I menetapkan kebijakan MBKM untuk bisa dilaksanakan seluruh prodi agar mahasiswa dapat belajar di luar prodi 2. Prodi bersama BAAK merumuskan kesetaraan kompetensi lulusan bagi semua lulusan baik yang belajar di dalam prodi dan luar prodi, dalam atau luar PT, atau lembaga prodi dengan lembaga non PT
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>BAAK bersama prodi menyusun pedoman konversi mata kuliah untuk program MBKM</p>
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pedoman MBKM

Ketercapaian	2. Memiliki pedoman konversi mata kuliah untuk program MBKM
8. Dokumen Terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Kurikulum Prodi b. Pedoman MBKM dari Kemendikbud
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
	Standar Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi	Revisi : -
		Halaman:

**STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN
TINGGI
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Galuh Banowati	Wakil Direktur II		Des 2021
Pemeriksaan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasionale Standar Dosen Membimbing di luar Prodi</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan oleh Wadir II. Standar Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan perlu ditetapkan untuk mendukung kegiatan pendidikan merdeka belajar kampus merdeka yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. Seluruh Unit dan Bagian di Politeknik LPP Yogyakarta
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir II Bersama bagian SDM dan umum membuat panduan untuk peninjauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Politeknik LPP Yogyakarta harus menaati aturan perundangan yang berlaku. 2. Seluruh unit dan bagian melaksanakan semua kegiatan Pendidikan di lingkungan kampus Politeknik LPP Yogyakarta harus dengan acuan aturan perundang-undangan yang berlaku.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Menyusun Panduan peninjauan dan evaluasi atas berlangsungnya kegiatan Pendidikan di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian</p>	<p>Memiliki Panduan peninjauan dan evaluasi atas berlangsungnya kegiatan Pendidikan di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta.</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Standar Tata Kelola, Standar Tata Pamong</p>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

	<p>tentang Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
--	--

	POLITEKNIK LPP	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
		Revisi : -
	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi	Halaman:

STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Galuh Banowati	Wakil Direktur II		Des 2021
Pemeriksaan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi oleh BAU. Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi perlu ditetapkan untuk mendukung keikutsertaan mahasiswa dalam menempuh belajar di luar prodi yang secara tidak langsung juga akan mendukung program MBKM dari Kemendikbud.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. Prodi 3. BAU 4. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP menyediakan skema pembiayaan untuk mahasiswa yang belajar di luar prodi. 2. BAU menyusun panduan atau pedoman pembiayaan belajar mahasiswa di luar prodi seluruh prodi agar mahasiswa dapat belajar di luar prodi. 3. Wadir II menetapkan panduan atau pedoman yang mengatur pembiayaan belajar mahasiswa di luar prodi. 4. BAU beserta prodi mengkomunikasikan pembiayaan belajar di luar prodi kepada mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM.
<p>6. Strategi Pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP menentukan skema pembiayaan belajar di luar

Standar Penilaian Penelitian	<p>prodi bagi mahasiswa dan BAU Menyusun panduannya</p> <p>2. BAU bersama prodi melakukan sosialisasi</p>
7. Indikator Ketercapaian	Pedoman atau panduan pembiayaan belajar di luar prodi untuk program MBKM mahasiswa
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <p>a. Pedoman MBKM dari Kemendikbud</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
	Standar Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar	Revisi : -
Halaman:		

STANDAR PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Pemeriksaan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalini kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasionale Standar Dosen Membimbing di luar Prodi</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar oleh Direktur. Standar Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar perlu ditetapkan untuk mendukung kelangsungan kegiatan Pendidikan terutama dengan adanya program merdeka belajar kampus merdeka yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. Seluruh Unit dan Bagian di Politeknik LPP Yogyakarta
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur bersama unit PMB membuat panduan penerimaan baru dengan metode dan model promosi yang beragam untuk meningkatkan jumlah peminat/pendaftar ke Politeknik LPP Yogyakarta.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Menyusun panduan penerimaan baru dengan metode dan model promosi yang beragam untuk meningkatkan jumlah peminat/pendaftar ke Politeknik LPP Yogyakarta.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian</p>	<p>Memiliki panduan penerimaan baru dengan metode dan model promosi yang beragam untuk meningkatkan jumlah peminat/pendaftar ke Politeknik LPP Yogyakarta..</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Standar Tata Kelola, Standar Tata Pamong, Standar PMB</p>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="580 181 1436 293">2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi<li data-bbox="580 297 1436 409">3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi<li data-bbox="580 414 1436 526">4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
--	--

	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
		Revisi : -
	Standar Peningkatan Mutu Pembelajaran	Halaman:

STANDAR PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ratna Sri Harjanti	Wadir I		Des 2021
Pemeriksaan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Dosen Membimbing di luar Prodi</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Peningkatan Mutu Pembelajaran guna meningkatkan jumlah lulusan di setiap tahunnya. Standar Peningkatan Mutu Pembelajaran sangat perlu ditetapkan untuk meningkatkan jumlah lulusan dan mendukung kelangsungan kegiatan Pendidikan terutama dengan adanya program merdeka belajar kampus merdeka yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. Seluruh Unit dan Bagian di Politeknik LPP Yogyakarta
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir I Bersama dengan prodi dan BAAK membuat panduan peningkatan mutu pembelajaran guna meningkatkan jumlah lulusan setiap tahun dan mendukung program MBKM
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Menyusun panduan peningkatan mutu pembelajaran guna meningkatkan jumlah lulusan setiap tahun dan mendukung program MBKM.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian</p>	<p>Memiliki panduan peningkatan mutu pembelajaran guna meningkatkan jumlah lulusan setiap tahun dan mendukung program MBKM</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Standar Tata Kelola, Standar Tata Pamong, Standar Suasana Akademik</p>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
--	---

	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
	Standar Perjanjian Kerjasama	Revisi : -
Halaman:		

STANDAR PERJANJIAN KERSAMA POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Oni Apriyanti	Wakil Direktur III		Des 2021
Pemeriksaan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Dosen Membimbing di luar Prodi</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Perjanjian Kerjasama oleh Wadir III. Standar Perjanjian Kersama perlu ditetapkan untuk mendukung kegiatan merdeka belajar kampus merdeka yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. Prodi 3. Dosen 4. UPPM 5. UKB 6. CDC dan Alumni 7. PMB
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir III Bersama unit Kerjasama membuat SOP untuk proses melakukan Kerjasama dengan mitra yang terkait, yang bisa digunakan unit dan bagian lagi dalam menjangkau Kerjasama di berbagai aspek untuk mendukung berlangsungnya program MBKM 2. Pengelola Program Studi, UPPM, Unit Kemahasiswaan dan Beasiswa, PMB, CDC dan Alumni harus mengikuti SOP dalam

	melakukan Kerjasama dengan mitra terkait program MBKM
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Menyusun SOP terkait alur dalam mengajukan dan melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan mitra luar terkait program MBKM
7. Indikator Ketercapaian	Memiliki SOP dalam mengajukan dan membuat perjanjian Kerjasama dengan mitra luar
8. Dokumen Terkait	Standar Kerjasama
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi